

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diberikan suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung adalah dengan adanya persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga memberikan keyakinan kepada semua pihak terkait, bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi pengawasan dapat dilakukan dengan 2 cara : langsung dan tidak langsung. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan sangat diperlukan di Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung. Karena pengawasan memiliki fungsi dalam usaha untuk pengamanan pembiayaan yang lebih baik dan efisien guna menghindari penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan serta pemeliharaan data administrasi yang benar.

3. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penanganan pembiayaan murabahah sangat dibutuhkan guna meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di *Baitul Maal wat Tamwil* Pahlawan Tulungagung. Hasil penelitian lapangan, dapat diketahui bahwa penanganan pembiayaan murabahah guna meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan analisis mengenai prinsip 5C (*character, capacity, collateral, capital, condition of economy*). Prinsip 5C ini sangat berperan penting dalam meminimalisir risiko, karena prinsip 5C bisa digunakan untuk pertimbangan kelayakan pemberian pembiayaan murabahah.

B. Saran

1. Bagi *Baitul Maal wat Tamwil* Pahlawan Tulungagung

Baitul Maal wat Tamwil Pahlawan Tulungagung sebaiknya tidak hanya melakukan pengawasan saja tapi juga harus mengenali latar belakang dari anggota pembiayaan supaya bisa meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada *Baitul maal wat Tamwil*. Karena faktor tersebut terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah di *Baitul Maal wat Tamwil*.

2. Bagi IAIN Tulungagung

Penelitian ini dapat dijadikan khasanah keilmuan dibidang perbankan syariah yang berkaitan dengan pengawasan dan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Pada penelitian ini, peneliti hanya menguji pengaruh pengawasan dan penanganan nasabah terhadap pembiayaan bermasalah. Pada penelitian yang akan datang diharapkan menambah variabel lain yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah, misalnya penilaian, karakter, penjadwalan ulang dan lain sebagainya. Atau peneliti selanjutnya bisa mencoba untuk membandingkan 2 (dua) instansi atau lembaga keuangan dan bisa mengkaji lebih menyeluruh mengenai strategi pengawasan, penanganan, pembiayaan murabahah dan pembiayaan bermasalah.